

WACANA “PAPUA TANAH DAMAI” DALAM BINGKAI OTONOMI KHUSUS PAPUA

Elisabeth Lenny Marit* & Hugo Warami**

*email : e.sanggenafa@unipa.ac.id, Universitas Papua – Manokwari

**email h.warami@unipa.ac.id, Universitas Papua – Manokwari

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa keinginan luhur membangun Papua Tanah Damai bukan sekedar wacana, opini atau kata-kata, tetapi tindakan nyata dari setiap komponen bangsa. Fakta menunjukkan bahwa selama ini tidak adanya relasi yang baik antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan orang Papua. Kekerasan sering kali mewarnai hubungan antara Jakarta dan Papua, baik dalam aktivitas militer dan sipil. Kekerasan sering kali terjadi bukan karena membenci orang Papua tetapi demi mempertahankan kekuasaan atas nama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendekatan keamanan (*security approach*) merupakan pendekatan yang dianggap sebagai satu metode cepat untuk meredam adanya bentuk konflik dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dan materil. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, terbukti bahwa pendekatan keamanan sering kali hanya menciptakan siklus kekerasan yang tidak pernah berhenti dan tidak berhasil menuntaskan akar konflik yang sesungguhnya. Papua Tanah Damai yang diwacanakan dalam semangat Otonomi Khusus Papua hingga saat ini belum mampu membuat rasa aman, nyaman dan sentosa bagi masyarakat yang mendiami Tanah Papua.

Kata Kunci: Wacana; Papua Tanah Damai; dan Otonomi Khusus Papua

Abstract: This article aims to reveal the noble desire to build Papua Land of Peace is not just a discourse, opinion or words, but the real action of each component of the nation. These facts show that during the absence of good relations between the central government (Jakarta) with the Papuan people. Violence often color the relationship between Jakarta and Papua, in both military and civilian activities. Violence often occurs not because of hate but for the sake of the Papuan people in power on behalf of the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI). Approach to security (*security approach*) is an approach that is considered as a rapid method to reduce adannya forms of violent conflict which caused casualties and material. However, over time, proven approach to security that are often just creates a cycle of violence **that never stops and does not successfully complete the real roots of the conflict.** Papua Land of Peace of discourse in the spirit of the Papua Special Autonomy to date have not been able to create a sense of safety, comfort and tranquility for the people who inhabit the Land of Papua.

Key Words: Discourse; Papua Land of Peace; and Papua Special Autonomy

Otonomi Khusus Papua merupakan sebuah semangat positif baru dalam sebuah alam demokrasi yang dimaknai sebagai salah satu pilar utama dari bangunan demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian, semangat Otonomi Khusus Papua itu dapat menjadi sebuah ancaman, ketika implementasinya tak terkendali, melampaui batas ruang dan waktu, dan kini mengarah pada ranah yang sangat kritis dan krepes. Dalam konteks geopolitik menurut Piliang (2010:182,186-187) bahwa konsep otonomi dapat digunakan untuk menjelaskan pelbagai tuntutan daerah di dalam sebuah negara kesatuan, untuk mendapatkan hak pengaturan diri sendiri lewat otonomi daerah, dengan melakukan pemutusan historis dari pelbagai realitas masa lalu yang dianggap mengandung unsure ketidakadilan dan ketidakbebasan. Otonomi sebagai prinsip pengaturan diri sendiri, dapat berkembang ke arah melampaui prinsip otonomi itu sendiri. Ketika otonomi dipahami hanya sebagai kebebasan mengatur diri sendiri, tanpa kesadaran akan bingkai kemanusiaan secara luas, akan memunculkan sikap kecurigaan, kebencian, dan ketidaksukaan terhadap segala sesuatu yang berbau

pusat (*centra-phobia*). Hasrat memperoleh otonomi atau mengatur diri sendiri, tampaknya merupakan semangat zaman (*zeitgeist*) dari dunia kontemporer, yang berkembang akibat munculnya pelbagai keinginan untuk melepaskan diri dari pengaturan-pengaturan yang terpusat, tunggal, dan universal, berdasarkan sentimen yang juga plural (entnisitas, ras, agama, gender, bangsa, dan marga).

Sementara itu, pandangan Wolff (dalam Salossa, 2005:64) mengemukakan bahwa otonomi khusus dimaknai sebagai: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus. Dan agar otonomi khusus tidak disalahgunakan, maka hal-hal berikut ini harus dilaksanakan: (1) pemerintah otonomi khusus harus berkomitmen dengan bukti-bukti nyata perlindungan HAM dan hak-hak kaum minoritas, dan (2) pemerintah otonomi khusus harus menjamin keselamatan seluruh warga dan membentuk mekanisme agar hak-hak politik warga tersebut dapat disalurkan dan terpresentasi dengan baik dan benar.

Semangat otonomi khusus tidak sejalan dengan kondisi yang masih dan sedang terjadi di Tanah Papua saat ini, yakni harapan situasi ideal yang diimpikan pemerintah Republik Indonesia masih jauh dari yang sebenarnya. Rakyat Papua pada umumnya masih berada dalam situasi kekhawatiran, ketakutan, dan ketidak-pastian. Mereka tidak hanya khawatir bahwa kekayaan alam mereka dirampok dan tidak memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah milik yang paling dekat dengan mereka: rumah dibakar; kebun dirusak; bahkan, suami, saudara, ayah, anak dan nyawa sendiri bisa lenyap sewaktu-waktu. Sementara itu, jajaran pemerintahan lebih sibuk memperkaya diri. Aparat kepolisian dan tentara bukan menjadi tempat perlindungan (pengayoman), tetapi sebaliknya menjadi sumber ancaman. NKRI atau separatisme menjadi stigma atau atribut yang menakutkan, dan bukan lagi institusi yang menjanjikan keamanan dan kesejahteraan.

Wacana Papua Tanah Damai akan menggambarkan apakah telah berhasilkah Indonesia membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera di Papua? Dan semangat juang dari dua pilar kebangsaan, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan di Tanah Papua? (bdk. Dale dan Djonga, 2011). Papua Tanah Damai mengandung sekelumit paradoks kebangsaan yang tak kunjung berakhir, dan sangat ironis sekali jika sila kelima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun fakta membuktikan bahwa hanya ungkapan slogan semata sebagai ayat sakti berbaga dan bernegara. Benarkah keadilan sosial itu juga berlaku atas tanah Papua, orang asli Papua dan semua orang yang mendiami bumi Cenderawasih?. Untuk menjawab rasa keadilan sosial itulah wacana Papua Tanah Damai diperjuangkan.

Wacana Papua Tanah Damai merupakan bentuk praktik sosial yang berhubungan dengan dialektika dan dimensi-dimensi sosial dalam kehidupan orang Papua saat ini. Wacana ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pembentukan jati diri dan pembentukan kembali struktur sosial namun merefleksikan pembentukan dan pembentukan kembali struktur sosial masyarakat yang tinggal di Papua. Wacana Papua Tanah Damai memberikan kontribusi bagi penciptaan dan pereproduksi hubungan kekuasaan yang tak setara antara kelompok-kelompok sosial, yakni antara kelas-kelas sosial, perempuan dan laki-laki, kelompok minoritas dan mayoritas etnis, dan orang Papua dan orang pendatang (nusantara).

KERANGKA TEORITIS

Teori Perdamaian

Landasan pemikiran dalam kajian ini merujuk pada kerangka teori perdamaian yang merupakan prasyarat penting bagi upaya penyelesaian konflik. Kerangka ini diperlukan dalam rangka memahami, menganalisis dan memberikan panduan resolusi bagi sejumlah masalah krusial yang melanda masyarakat di Tanah Papua dalam bernegara baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Teori perdamaian tidak terpisahkan dari teori konflik, dan secara keseluruhan teori perdamaian dikembangkan dari perdebatan mengenai konflik dan kekerasan. Menurut Mahbub (1999:86) bahwa konsep *Human Security* yang diperkenalkan oleh PBB dalam laporannya *United Nations Development Programme* (UNDP) pada 1993, menungkap bahwa *human security* adalah upaya untuk memperluas keamanan kepada masyarakat bukan hanya terbatas pada kepentingan Negara. Dari kosep keamanan yang dulu didominasi isu perlombaan senjata dan persaingan politik AS dan Uni Soviet ke isu-isu *humaniter* yang selama perang terpinggirkan. Selain itu, pandangan di atas dipertegas oleh Habib (1995:311) bahwa makna keamanan menjadi semakin luas di mana selain integrasi wilayah, keamanan juga harus memperhatikan budaya dan lingkungan hidup manusia, perasaan aman dan tentaram dalam kehidupannya sebagai individu, dalam masyarakat, dalam negaranya dan dalam pergaulan antar Negara.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan di uraikan perspektif dari berbagai kalangan (*stake holder*) tentang Wacana Papua Tanah Damai, sebagai berikut.

Perspektif Dewan Adat Papua (DAP)

Damai bagi orang Papua bukanlah sebuah kata benda yang abstrak, kosong dan statis; damai adalah sebuah kata benda yang hidup dan menghidupkan, dinamis dan berkembang dalam suatu fakta konteks kehidupan masyarakat adat Papua. Yaboisembut (2011:3-5) mengungkapkan bahwa damai berisikan rasa saling menghormati, saling mengakui dan saling menerima terhadap hak dan kewajiban hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun secara kolektif dalam suatu komunitas masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku sesuai dengan kesepakatan. Damai juga merupakan rasa keseimbangan atau keserasian antara ketertiban dan ketentruman hidup.

Jika damai terganggu, maka damai wajib dikerjakan secara konsisten dan kontiniu seiring dengan permasalahan yang terus terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia di semua aspek. Pembangunan konsep damai di Tanah Papua dalam perspektif budaya Papua mengandung makna pengimplementasian proses penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan atas dasar kesetaraan, adil, dan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak dan kewajiban manusia dengan mekanisme penyelesaian, yakni jalan dialog damai dan mekanisme hukum yang berlaku.

Perspektif Kepolisian Daerah Papua

Damai adalah dambaan semua orang di seluruh dunia, bukan hanya monopoli dambaan semua orang di Papua atau masyarakat asli Papua saja. Suprpto (2011:1) mengemukakan bahwa perasaan damai merupakan suasana kebatinan seseorang atau sekelompok orang yang dirasakan berbeda antara satu dengan yang lainnya meski dalam situasi dan kondisi yang sama. Dengan kata lain, apakah Papua dapat dikategorikan sebagai “tanah damai”, bukannya sangat tergantung pada perspektif masing-masing individu. Apabila damai ini dikaitkan dengan adanya peristiwa kejahatan, masalah sosial atau konflik komunal antarsesama warga masyarakat, maka tidak ada wilayah di dunia ini yang steril dari masalah tersebut.

Berdasarkan data objektif kriminalitas yang tercatat di kepolisian, Kepolisian Daerah Papua dengan daerah hukum meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangking kerawanan pada tahun 2009 berada pada urutan ke-26, tahun 2010 berada pada urutan ke-19 dari 31 Polda di seluruh Indonesia. Apabila ditinjau dari segi resiko terkena tindak pidana, tercatat tahun 2009 terdapat 249 orang dan tahun 2010 terdapat 181 orang dari setiap 100.000 penduduk. Tanah Papua dengan luas wilayah lebih dari tiga kali pulau Jawa dan penduduk 3,5 juta lebih tercatat pada tahun 2009 setiap 1 jam 17 menit dan 31 detik dan tahun 2010 setiap 31 menit dan 43 detik terjadi satu tindak kejahatan. Selain itu, konflik horizontal antara kelompok masyarakat di Papua selama kurung waktu tahun 2010 ada terdapat 22 kali konflik komunal, dimana 20 kali konflik antara sesama masyarakat Papua dan 2 kali konflik yang melibatkan masyarakat Papua dengan masyarakat pendatang (nusantara).

Selain itu, pada tahun 2011 sampai pada saat pencaanangan Papua Tanah Damai (05 Juli 2011) telah terjadi 15 kali konflik komunal, yang terdiri atas 12 kali konflik antara sesama masyarakat Papua dan 3 kali konflik yang melibatkan masyarakat Papua dan masyarakat pendatang. Kejadian yang melibatkan kelompok sipil bersenjata selamat tahun 2010 tercatat sebanyak 29 kasus (penyerangan pos-pos TNI/POLRI, penyerangan konvoi kendaraan masyarakat sipil,

penganiayaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil). Sedangkan kejadian kejadian penyerangan bersenjata di Papua pada tahun 2011 hingga pencaanangan Papua Tanah Damai, tercatat 4 kasus, yakni 2 kasus di wilayah Puncak Jaya dan 2 kasus lainnya di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia di Timika (lihat Suprpto, 2011:2-3).

Sejalan dengan pencaanangan “Papua Tanah Damai” pada 05 Juli 2011, Tanah Papua diharapkan memulai sebuah babak baru kehidupan yang penuh damai bagi seluruh masyarakat yang mendiami bumi Papua. Namun, fakta berkata lain, dalam rentang tahun 2011-2012 Tanah Papua terus bergolak tiada henti-hentinya. Rasa damai yang berikan oleh institusi pemerintah sebagai pengayom masyarakat ternyata belum sejalan dengan tutur katanya. Strategi pemolisian yang diterapkan di Tanah Papua, yakni *reactive policing*, *proactive policing*, *problem oriented policing* dan *community policing* yang dilakukan dalam rangka pengelolaan keamanan dan penegakan hukum guna menjawab Papua Tanah Damai belum sepenuhnya membumi.

Perspektif KODAM XVII/Cenderawasih

Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Triassunu (2011:3) mengemukakan bahwa kriteria “ketiadaan perang” dan “keadaan tenang” telah terpenuhi dan berlaku di Tanah Papua. Keberadaan pihak militer atau TNI yang bertugas di Tanah Papua nyatanya tidak sedang bertugas untuk perang melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas selain perang, yang dikenal dengan istilah OMSP (Operasi Militer Selain Perang) sesuai Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, Triassunu menyebutkan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih tidak menaifkan isu tentang kekerasan militer dan separatisme, justru dengan beredarnya isu tersebut, Kodam terus membenahi diri dan institusi, cara pandang *hard power* yang sudah lama ditinggalkan, dan digantikan dengan *soft power*.

Kontribusi dan partisipasi dalam mewujudkan Papua Tanah Damai, Kodam XVII/Cenderawasih memandang penting untuk terus melanjutkan pendekatan dan cara pandang *soft power* dalam setiap pelaksanaan tugas di Tanah Papua dalam rangka *peace building* dan memperkokoh Kemanunggalan TNI-Rakyat. Sedangkan tugas Kodam XVII/Cenderawasih dalam menjalankan tugas-tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) di Tanah Papua mencakup 14 aspek, yakni (1) mengatasi gerakan separatis bersenjata, (2) mengatasi pemberontakan bersenjata, (3) mengatasi

aksi teroris, (4) mengamankan wilayah perbatasan, (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, (7) mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, (9) membantu tugas pemerintah di daerah, (10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search and Rescue*), dan (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajak, perompak, dan penyeludup (lihat Triassunu, 2011:7-8).

Akar Konflik Papua

Bongkahan-bongkahan konflik yang terus terurai di atas Tanah Papua telah berlangsung sejak lama. Tahun 1829 bermula ketika Tanah Papua resmi menjadi wilayah jajahan Hindia Belanda hingga zaman proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berujung pada konflik antara Belanda dan Indonesia atas Papua. Tahun 1963, Papua kembali menuai sengketa atas pengintegrasian tanah wilayah bekas jajahan Belanda dalam kedaulatan Indonesia. Atas dasar pengintegrasian wilayah inilah yang menjadi akar permasalahan konflik yang terus berkecamuk hingga saat ini. Konflik Papua dibiarkan terus berlangsung dan telah terjadi rentetan kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik Papua pun kembali menguak ke permukaan secara tajam seiring dengan munculnya berbagai gejolak politik dan keamanan di Papua. Selain itu, sumber konflik di Papua dapat menguak ke persada Bumi Pertiwi karena terjadi disparitas ekonomi dan pembangunan antara Papua dan wilayah-wilayah lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (bd. Kossay, 2011:92; Widjojo, dkk, 2009:14).

Fakta lain mengungkapkan bahwa pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dan Papua resmi menjadi bagian penting dari Indonesia, paradigma pembangunan yang terjadi atas Papua lebih mengedepankan pendekatan keamanan atau militer (*security approach*) dengan alasan klasik menegakkan kedaulatan negara, membumihaguskan gerakan separatis yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ironisnya lagi, pendekatan keamanan ini telah merambat masuk hingga ke dalam

sistem pemerintahan sipil dan telah beranak-pinak dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Heidbuchel (2007) menyebutkan bahwa konflik Papua dapat dikategorikan dalam empat level, yakni (1) *subjective level*: perbedaan stereotipe orang Papua dengan Indonesia, perbedaan ras, ketakutan disintegrasi versus ketakutan untuk dimusnahkan (*genocide*), ketidakpercayaan pemerintah terhadap warga Papua dan sebaliknya, (2) *issue level*: inkonsistensi kebijakan, pelanggaran HAM dan korupsi, (3) *demand level*: integritas atau persatuan nasional versus tuntutan merdeka ataupun pelurusan sejarah, dan (4) *compromise level*: otonomi khusus. Sedangkan Amich Alhumami secara sederhana memetakan konflik Papua menjadi dua dimensi, yakni (1) dimensi ekonomi dan (2) dimensi politik. Dimensi ekonomi adalah eksploitasi sumberdaya alam Papua yang tidak dirasakan oleh warga setempat, standar hidup penduduk asli masih di bawah rata-rata daerah lain. Kebijakan pemerintah pusat telah menghasilkan adanya kesenjangan kesejahteraan ekonomi yang besar antarpenduduk.

Dimensi ekonomi untuk Papua hari ini penuh dengan paradoks, di satu sisi dapat menatap Papua yang memasuki abad baru yang ditandai dengan kehadiran birokrat modern, penggunaan teknologi informasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi uang yang merupakan bagian dari ekonomi global. Di sisi lain, masih banyak masyarakat Papua yang hidup dalam kebudayaan subsistem yang tradisional dan terisolir. Dimensi politik adalah tidak adanya respons yang memadai atas ketidakpuasan yang menggiring masalah Papua ke wilayah politik. Kekecewaan atas praktik marjinalisasi yang dilakukan pemerintah pusat akhirnya mendorong gerakan nasionalisme yang berujung pada tuntutan Papua Merdeka (lihat Al Araf, dkk., 2011:14; Nuralam, 2011:43).

Senada dengan semangat optimisme bahwa masalah konflik Papua dapat diselesaikan jika pemimpin Indonesia dan Papua memiliki semangat membangun keindonesiaan bersama kepapuaan yang dilakukan melalui mendengarkan, merangkul, dan menjamin keadilan. Masa lalu, se pahit dan seberat apa pun, dapat dinegosiasikan dengan semangat rekonsiliasi. Masa kini, seburuk apa pun, masih dapat diperbaiki dengan komitmen dan kerja keras. Dengan semua itu, masa depan dapat diselamatkan menuju Papua Baru, sekaligus Indonesia yang terus menerus menjadi baru. Atas dasar itulah, Tim LIPI membagi sumber konflik Papua dalam empat isu persoalan utama, yakni (1) masalah sejarah integrasi, status dan identitas politik. Pada tataran ini konflik Papua lebih didasarkan pada adanya perbedaan pandangan cara antara nasionalis Indonesia dengan nasionalis Papua atas sejarah peralihan kekuasaan Papua dari Belanda

ke Indonesia. Nasionalisme Indonesia memandang polemik penyerahan kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya PEPERA tahun 1969 dan diterimannya hasil penentuan tersebut oleh Sidang Majelis Umum PBB.

Sementara itu, nasionalis Papua berpandangan bahwa proses PEPERA itu sendiri banyak terdapat kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penentuan 1.025 perwakilan orang dalam PEPERA tersebut; (2) masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan terlanggarnya hak asasinya akibat pelaksanaan tugas menumpas tuntas Organisasi Papua Merdeka (OPM); (3) masalah kegagalan pembangunan di Tanah Papua. Diskriminasi kebijakan pembangunan pusat terhadap Papua dan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya alam Papua menjadi pemicu utama kegagalan pemerintah pusat atas Papua; dan (4) masalah marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan Otsus (Widjojo, dkk., 2009:7; Al Araf, dkk., 2011:16-17).

Berdasarkan pemetaan-pemetaan akar konflik di atas, nampaknya strategi pemecahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua dan mengubah wajahnya menjadi Papua Tanah Damai nampaknya belum menemukan formula yang tepat sebagai jawaban atas wacana tersebut. Penggunaan cara-cara baru dalam penanganan konflik Papua dengan wajah yang berbeda non kekerasan seperti dialog konstruktif dan dialog terbuka, percepatan implementasi Otsus Papua sebagai alternatif pemecahan belum menunjukkan signifikansi wajah baru yang sebenarnya dalam kemasan Papua Tanah Damai. Senanda dengan itu, Ayorbaba (2011:9) mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan sebagai jalan pemecahan harus berhadapan dengan akumulasi perasaan dendam dan kekecewaan dari masyarakat Papua, sebagai akibat dari berbagai pendekatan melalui tindakan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat Papua, walaupun Otsus telah menjadi pilihan kebijakan.

Hal lain yang tak kalah menarik adalah inkonsistensi pemerintah pusat yang kerap kali menimbulkan potensi konflik dalam semangat membangun Papua Tanah Damai, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua untuk dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat, dualisme pembentukan Majelis Rakyat Papua, penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah asli Papua dalam pemilihan kepala daerah, interpretasi simbol dan lambang, bendera, dan lagu yang “diposisikan” oleh kaum nasionalis Papua sebagai simbol kedaulatan, dan masih banyak lagi hal lain yang turut mewarnai kebingungan orang Papua dalam semangat membangun Papua Tanah Damai.

Titik Incar Papua Tanah Damai

Damai itu sifatnya menyeluruh (*holistic*), mencakup manusia seutuhnya. Ladjar (2011:1-4) mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk jasmani-rohani, individu-sosial. Manusia tidak mungkin merasakan kehidupan yang damai kalau perutnya lapar, sakit-sakitan, tidak ada tempat tinggal yang pantas, tidak punya pakaian ganti dan tidak ada kesempatan untuk mengecap pendidikan untuk pengembangan pribadinya dan sebagai penunjang mata pencahariannya. Semua orang mimpi dan rindu melihat Papua Tanah Damai. Tetapi, Papua Tanah Damai masih jauh dari Tanah Papua yang didiami sekarang. Injil perdamaian sudah lama diwartakan di bumi Papua. Lonceng-lonceng gereja telah mengumpulkan umat yang menyapa Allah sebagai Sang Pencipta; menara-menara mesjid telah mengumandangkan kebesaran Allah; vihara dan pura telah mendengungkan hembusan Roh berbicara dari dalam keheningan hati yang murni. Kesemuanya merindukan adanya kedamaian, maka nuansa perbedaan yang ada, tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.

Titik incar yang mesti dilalui dalam mewujudkan Papua Tanah Damai dalam dengan memetakan atau mengkategorikan kelompok-kelompok orang yang ada di atas Tanah Papua untuk terlibat langsung dalam proses Papua Tanah Damai, yakni: (1) orang Papua di Indonesia, (2) penduduk Papua di Tanah Papua (rakyat, pemerintah dan swasta), (3) orang Papua yang hidup di luar negeri, (4) faksi perjuangan: Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), dan (5) pemerintah pusat RI di Jakarta. Kelima kelompok hasil kategorisasi ini diharapkan terlibat dan dilibatkan dalam proses perjuangan Papua Tanah Damai sebagai perjuangan bersama guna menciptakan perdamaian di bumi Cenderawasih. Apabila dalam pelaksanaannya, salah satu pilar tidak dilibatkan dalam proses perdamaian Tanah Papua, maka perjuangan perdamaian akan mengalami kepincangan dan berakibat fatal pada konflik kekerasan yang terus berlanjut; korban akan terus berjatuh; orang Papua akan tersisih dan mungkin punah; Tanah Papua tidak akan berkembang menjadi Tanah Damai (lihat Tebay, 2011:4).

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa setelah Aceh damai, Papua menjadi pekerjaan rumah dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dengan jalan mengoptimalisasikan lima posisi dasar (*standing position*) pemerintah bagi Papua, yakni (1) menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua, (2) menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 perihal Otonomi Khusus bagi Papua, (3) melakukan *affirmative policies* sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun

pengusaha asli Papua, (4) mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua, dan (5) mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara di luar batas kepatutan (Tribunnews, 2012).

PENUTUP

Tanah Papua menjadi peluang masa depan keemasan Indonesia, jika diciptakannya rasa aman dan tentram yang berkesinambungan antara sesama anak bangsa yang hidup dan menetap di atas negeri yang disebut Bumi Cenderawasih. Konflik di Papua dapat digambarkan telah memasuki fase konflik yang sangat amat serius, yakni tidak lagi pada tingkat *low intensity*, tetapi sudah berada pada fase *middle intensity*, yang berpeluang dan berpotensi meningkatkan statusnya menjadi fase *high intensity* jika tidak ada resolusi segera.

Potensi konflik pada fase *high intensity* ini sangat dimungkinkan terjadi jika (1) gerakan sipil bersenjata telah muncul dan diikuti dengan gerakan politik dengan tuntutan referendum dan dialog politik, dan (2) para aktornya berasal dari generasi baru dan intelektual di Papua. Membangun Papua menjadi Tanah Damai harus dilakukan dengan cara masing-masing komponen saling duduk dan menghargai; setara dan sejajar; melalui cerita pengalaman yang mampu mengungkapkan harapan-harapan dalam 5 perspektif, yakni (1) ekonomi dan lingkungan hidup, (2) sosial budaya, (3) keamanan, (4) hukum dan HAM, serta (5) politik. Demi terciptanya Papua Tanah Damai, semua orang berhak mendambakan hidup yang damai, menghargai eksistensi masing-masing pihak dan mengambil tanggung jawab atas persoalan yang terjadi di atas Tanah Papua, maka setiap pihak harus mengenal porsi dan posisinya, yakni menjadi bagian dari konflik Papua atau menjadi bagian dari resolusi konflik Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Araf, Al, dkk. 2011, *Sekuritisasi Papua. Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*, Jakarta, Imparsial.
- Ayorbaba, Antonius Th. 2011, *The Papua Way: Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otonomi Khusus Papua*, Jayapura, Tabloit Suara Perempuan Papua.
- Dale, C.J.P dan Jhon Djonga. 2011, *Paradoks Papua. Pola-Pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom, Jayapura, FOKER LSM Papua*.
- Habib, Hasnan A. 1995, *Pertahanan-Keamanan dan Pembangunan dalam Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta, *Centre for Strategic and International Studies*.
- Kossay, Paskalis. 2011, *Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi*, Jakarta, Tollelegi.
- Ladjar, Leo Laba. 2011, "Papua Baru" dan "Papua Tanah Damai". Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura 5-7 Juli 2011 oleh Jaringan Damai Papua.
- Mahbub, Ul-Haq. 1999, *Global Governance for Human Security* dalam Madjid Tehranian (De.), *World Apart Human Security and Global Governance* (London, New York, I.B Tauris Publishers).
- Nuralam. 2011, *Kesejahteraan Yang Tersandera: Implementasi Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Khusus di Papua*, Yogyakarta, Saujana.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2005, *Transpolitika. Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta, Jalasutra.
- _____. 2010, *Post-Realitas. Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta, Jalasutra.
- Salossa, J.P. 2005, *Otonomi Khusus Papua*, Jayapura, Biro Hukum SETDA Prov. Papua
- Suprpto, Bekto. 2011, *Papua Tanah Damai Dalam Perspektif Kepolisian Daerah Papua*. Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura 5-7 Juli 2011 oleh Jaringan Damai Papua.
- Tebay, Neles. 2011, *Papua Tanah Damai*. Makalah Penutupan Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura 5-7 Juli 2011 oleh Jaringan Damai Papua.
- Triassunu, Erfi. 2011, *Papua Tanah Damai Dalam Perspektif Kodam XVII/Cenderawasih*. Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura 5-7 Juli 2011 oleh Jaringan Damai Papua.
- Tribunnews. 17 Juni, 2012. Komitmen SBY: Papua Tanah Damai, hlm.1.
- Yaboisembut, Forkorus. 2011, *Konsep Papua Tanah Damai Dari Perspektif Budaya Papua (Dewan Adat Papua)*. Makalah Konferensi Perdamaian Papua, Jayapura 5-7 Juli 2011 oleh Jaringan Damai Papua.
- Widjojo, Muridan S., dkk. 2009, *Papua Road Map*, Jakarta, LIPI-Yayasan Tifa dan YOI.